BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 156/KPTS/IV.07/2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DAN PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kondisi geografis dan demografis Kabupaten Lampung Barat termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit dan likuifaksi dan lain sebagainya, yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah yang bersifat fisik maupun non fisik sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis ;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan Rencana Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), perlu dibentuk Tim Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Reknstruksi Pascabencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1329);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 455) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor: B-216/BNPB/D_IV/RR.01/09/2022 Tanggal 22 September 2022 Perihal Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melaksanakan koordinasi terkait Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna);
b. melakukan pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pascabencana;
c. melakukan pengkajian akibat bencana yang terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko pascabencana terdapat 5 (lima) sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjadi fokus dalam penanganan pascabencana, antara lain sektor perumahan dan permukiman, sektor infrastruktur public, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor;
d. melakukan pengumpulan data sekunder melalui kajian dokumen dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survey dan diskusi kelompok;
e. melakukan pemutakhiran data dan validasi data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Jitupasna;
f. melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan yang terdiri atas kebutuhan Pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi dan pengurangan risiko bencana;
g. menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
h. pengumpulan data berasal dari personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah terkait dan perwakilan dari organisasi non pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga dan institusi akademis; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku *Ex. Office* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KETIGA : Pengaktifan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu menyesuaikan kebutuhan dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat dengan diterbitkannya Surat Penugasan dari Sekretaris Daerah selaku *Ex. Office* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 marat 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUK

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATILAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 156 /KPTS/IV.07/ 2024
TANGGAL : 7 maret 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA DAN PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
II. Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
III. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstrusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
IV. Sekretaris : Penata penanggulangan Bencana Ahli Muda badan Penanggulangan Bencana Daerah.
V. Anggota :
1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Lampung;
2. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung
3. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung lampung;
4. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra VIII;
5. Balai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Lampung Barat;
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
7. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
8. Dinas Kehutanan Provinsi lampung;
9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
11. Unsur Dinas Sosial;
12. Unsur Dinas Kesehatan
13. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
14. Unsur Dinas Perikanan;
15. Unsur dinas Ketahan pangan;
16. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan;
18. Unsur Dinas Kopersai UKM dan
19. Perdagangan;
20. Unsur Badan Perencanaan pembangunan;
21. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
    Unsur Institut Teknologi Sumatra Lampung
22. dan Universitas Lampung;
    Unsur analis Kebencanaan Ahli Pertama
23. Badan penanggulangan Bencana Daerah;
    Unsur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUK

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008